

Jadwal Pembagian dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tahun Buku 2025

Sesuai keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai Tahun Buku 2025 kepada Pemegang Saham sebesar Rp52.102.414.608.484,00 atau sebesar Rp346,00 per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Jumlah tersebut termasuk Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2026 sejumlah Rp20.632.254.718.348,00 atau sebesar Rp137,00 per saham. Dengan demikian, sisa jumlah Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sebesar Rp31.470.159.890.136,00 atau sebesar **Rp209,00** per saham.

Jadwal Pembagian Dividen

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>cum Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	20 April 2026 22 April 2026
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	21 April 2026 23 April 2026
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	22 April 2026
4	Tanggal Pembayaran Dividen	8 Mei 2026

Tata Cara Pembayaran Dividen

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('**KSEI**') pada penutupan perdagangan tanggal 22 April 2026 (*Recording Date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Mei 2026. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI ('**Pemegang Saham Warkat**'), pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham Warkat.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ('**WP Badan DN**') dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan ('**PPH**') atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut.
 - Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, Peraturan Menteri Keuangan No.

- 18 Tahun 2021 dan perubahannya (PMK 18/2021), serta aturan perpajakan pelaksanaannya, Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (**WPOP DN**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi dimaksud, maka akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN.
- c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**P3B**), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili (**SKD**) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. **Tanpa adanya dokumen dimaksud**, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
4. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Tunai melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 13 April 2026
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
DIREKSI